



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hendry Agus Sutrisno

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Mei 2021, Pukul 14.25 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Hendry Agus Sutrisno

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya.

2. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Bu.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sidang Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri kembali! Walaupun tadi sudah memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Baik. Saya Pemohon, Hendry Agus Sutrisno, tanpa didampingi penasihat hukum, sendiri.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Jadi, tanpa dinasehat ... tanpa didampingi, ya? Sendirian, ya?

6. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pak Hendry, untuk perkara Bapak ini, kan pada waktu persidangan yang lalu sudah diberikan cukup banyak saran-saran, nasihat, ya?

8. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pada kesempatan ini, Pak Hendry hanya menyampaikan perbaikannya saja, yang pokok-pokoknya saja, Pak, ya?

10. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa saja yang telah diperbaiki di situ? Silakan, Pak Hendry! Waktunya 10 menit, ya.

12. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Baik, Bu.

Ya, saya sampaikan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XIX/2021. Itu pertama, pada ... apa namanya ... bagian kedua, Kedudukan (Legal Standing) Pemohon, khususnya pada pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang saya sampaikan waktu lalu. Itu menjadi ... hanya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, yang lainnya saya tidak jadikan batu uji dalam pengujian perkara ini. Dan yang ... dan ada juga beberapa tambahan, ya, penjelasan tambahan berkaitan dengan Legal Standing Pemohon sebagaimana yang tertuang di dalam apa yang tertulis di Permohonan Perbaikan.

Dan yang kedua, yaitu pada Posita. Pada Posita juga ... apa namanya ... perbaikan alasan, ya, sebagaimana yang tertuang dalam ... apa namanya ... Permohonan Perbaikan tertulis, ya, di sini.

Dan yang ketiga, Petitum (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya dibaca lengkap, Pak!

14. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini terakhir berarti Petitum, ya?

16. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, Petitem.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitemnya harus dibaca lengkap, Pak!

18. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, betul.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dibaca lengkap. Bapak baca lengkap, bukan betul. Bapak jangan ... lengkap, ya.

20. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya. Saya baca lengkap, Ibu, ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

22. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Jadi ... ya. Ini perbaikan Petitemnya menjadi:

1. Menerima seluruh Permohonan.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Menerima seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212' dapat diajukan oleh seorang advokat, dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Menerima Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212' harus diajukan oleh seorang advokat, atau seorang kreditur, dan/atau debitur yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, beberapa perbaikan dalam Permohonan Perbaikan ini, Bu.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak Hendry. Ini Pak Hendry juga sama ini? Melakukan proses perbaikan, kemudian dengan Petitum sekian banyak? Ini ... ini dikerjakan sendiri atau ada konsultasi dengan lawyer?

24. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Sendiri, Bu. Karena saya merasa sudah menjadi lawyer, Bu.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sendiri saja, ya?

26. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sekarang terkait dengan bukti yang diajukan.

28. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Bukti yang diajukan itu.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar, Pak Hendry. Sebentar!

30. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, bukti yang diajukan Pak Hendry ini adalah Bukti P-1 sampai P-5, ya?

32. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Betul, Bu.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-1 sampai P-5, ya. Baik, ini buktinya (...)

34. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Tadinya.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

36. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Apabila dibutuhkan, ya, saya akan cari lagi, Bu.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa, Pak, yang mau disampaikan, Pak?

38. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, kalau Ibu minta alat bukti yang lain, saya akan upayakan untuk mencari lagi. Itu maksudnya.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak jangan guyon seperti itu, ini persidangan, Pak! Serius, Pak, ya.

40. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, saya serius ini.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi kalau memang diminta ya, kita minta, ya. Jadi (...)

42. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, he eh.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kita sahkan dulu buktinya ini, ya.

44. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya, saya siap, Bu diminta.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-1 sampai dengan P-5, ya.
Baik. Begini Pak Hendry, ya?

46. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Siap, Bu.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan permohonan Pak Hendry ini (...)

48. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan kami bertiga yang akan memutuskan. Tetapi nanti akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 hakim, ya Pak, ya?

50. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Siap.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, akan diputuskan di sana. Jadi, Pak Hendry nanti tinggal menunggu saja, ya, menunggu tindak lanjutnya dari Kepaniteraan, ya, Pak, ya.

52. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Siap.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Bapak Hendry tunggu saja nanti akan dikabari oleh Kepaniteraan. Jadi, tidak perlu nanti menyurati atau menghubungi Kepaniteraan, tapi akan dikabari oleh Kepaniteraan. Begitu, Pak, ya?

54. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Siap, siap.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, bisa dimengerti?

56. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Siap, mengerti, Bu.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

58. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Tidak ada, Bu.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada, ya? Jadi, mau tambah bukti atau tidak, nanti tunggu dulu, ya?

60. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Ya. Betul itu, Bu.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dari Kepaniteraan, ya, seperti apa.

62. PEMOHON: HENDRY AGUS SUTRISNO

Itu yang saya maksud. He eh.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 24 Mei 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.